



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIZAR bin (almarhum) BAIDAWI;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru;
 - 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning;
 - 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah;
 - 1 (satu) spiral warna biru;
 - 1 (satu) paralon warna putih diameter 6 cm;
 - 1 (satu) piring pendulang warna hitam;
 - 5 (lima) karpet;
 - 1 (satu) jerigen sisah minyak solar;
 - 1 (satu) potongan kain tipis;
 - 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) tali warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek SUPER T warna hitam merah;
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** bersama-sama dengan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim Reskrim Polsek Peranap untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) menuju lokasi dan melihat Terdakwa dan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) penton emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan Terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;
- Bahwa Terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **NIZAR Bin (Alm) BAIDAWI** pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, "Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, adanya informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang di suatu lahan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta tim Reskrim Polsek Peranap untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polsek Peranap) menuju lokasi dan melihat Terdakwa dan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi beserta orang lainnya sedang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi Herizanto dan Saksi Rasman Arif mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentonan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan Terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;
- Bahwa Terdakwa dalam usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Gubernur Riau;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasman Arif Nst. bin (almarhum) M. Yusuf Nst., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di belakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan keempat orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum berhasil mendapatkan emas namun sudah menghasilkan pasir kalam sebagai bahan baku untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa rencana Terdakwa ialah menjual butiran emas melalui sdr. Supi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penambangan emas membutuhkan waktu selama 6 (enam) jam;
- Bahwa pemilik alat penambangan emas yang digunakan Terdakwa adalah milik sdr. Dimas dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan emas juga sdr. Dimas;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan penambangan di kokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nopendri alias Nopen bin Epi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di belakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ditangkap, Saksi sedang berada di atas rakit bersama sdr. Supi;
- Bahwa Saksi saat itu sedang membantu sdr. Supi sebagai operator mesin penyedot pasir untuk mendapatkan kalam yang berisi butiran emas;
- Bahwa jumlah alat mesin rakit yang berada di lokasi tersebut Saksi tidak mengetahui dan yang Saksi ketahui untuk mesin rakit yang bergandengan dengan mesin rakit penambang emas sebanyak 10 (sepuluh) unit mesin rakit Penambang emas dan seingat Saksi ada lebih kurang 26 (dua puluh enam) mesin rakit yang mengikuti aliran anak sungai Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan penambang emas setiap 1 (satu) rakit mesin ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang mengoperasikan rakit mesin penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengadirkan Ahli sebagai berikut:

Yossi Safitri, S.T., binti Syahril S., dibacakan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki adalah Fungsional Inspektur Tambang Pertama, Evaluator Cadangan bahan Galian, Evaluasi Amdal Pertambangan, Penggunaan Global Positioning System Dalam menunjang pengukuran batas wilayah pertambangan, manajemen perizinan, tambang bawah tanah yang dilaksanakan di Pendidikan Pelatihan Sumber Daya Mineral Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral;
- Bahwa Ahli menerangkan, **Pertambangan adalah** sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang; **Mineral adalah** senyawa organik yang terbentuk di dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. **Batubara adalah** endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Dasar hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 ayat 6 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Bataubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan adalah:
 - a. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan.
 - b. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:-
Adanya permohonan, areal peta wilayah yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas.yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Pasal 35 ayat 1, 2, 3, 4 adalah Pemerintah Pusat berbunyi sebagai berikut:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/ atau;
 - c. Izin;
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Pusat tidak ada menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilokasi di belakang PT. PAS Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setiap orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada Izin Usaha Pertambangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat;
- Bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan:
Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ada terdapat beberapa izin usaha pertambangan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:
 - a. PT Pengembangan investasi Riau komoditas batubara;
 - b. PT Bukit Asam komoditas batubara;
 - c. PT Samantaka Batubara komoditas batubara;
 - d. PT Anugerah Riau Coal komoditas batubara;
 - e. PT Riau Bumi mineral komoditas batubara;
 - f. PT Bumi Mitra Sejahterah komoditas batubara;
 - g. PT FKIE komoditas batubara;
 - h. PT Era Perkasa Mining komoditas batubara;
 - i. PT Nusantara indah Lestari komoditas batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di belakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan keempat orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum berhasil mendapatkan emas namun sudah menghasilkan pasir kalam sebagai bahan baku untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa rencana Terdakwa ialah menjual butiran emas melalui sdr. Supi (DPO);
- Bahwa penambangan emas membutuhkan waktu selama 6 (enam) jam;
- Bahwa pemilik alat penambangan emas yang digunakan Terdakwa adalah milik sdr. Dimas dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan emas juga sdr. Dimas;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan penambangan di kokasi tersebut;
- Bahwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 (enam) centimeter, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan Terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru;
- 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning;
- 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah;
- 1 (satu) spiral warna biru;
- 1 (satu) paralon warna putih diameter 6 cm;
- 1 (satu) piring pendulang warna hitam;
- 5 (lima) karpet;
- 1 (satu) jerigen sisah minyak solar;
- 1 (satu) potongan kain tipis;
- 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong;
- 1 (satu) tali warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos merek SUPER T warna hitam merah;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di belakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa sedang melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan keempat orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa belum berhasil mendapatkan emas namun sudah menghasilkan pasir kalam sebagai bahan baku untuk mendapatkan butiran emas;
- Bahwa benar rencana Terdakwa ialah menjual butiran emas melalui sdr. Supi (DPO);
- Bahwa benar penambangan emas membutuhkan waktu selama 6 (enam) jam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik alat penambangan emas yang digunakan Terdakwa adalah milik sdr. Dimas dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan emas juga sdr. Dimas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan penambangan di kokasi tersebut;
- Bahwa benar telah disita barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih Diameter 6 (enam) centimeter, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) ember, 1 (satu) potong kain tipis, 2 (dua) botol kecil yang berisikan diduga Air Raksa dan air, 1 (satu) pentolan emas, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaus merek TREBLE CLEF warna merah, 1 (satu) celana pendek warna hitam, yang digunakan Terdakwa sebagai alat-alat penambangan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Peranap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 158 Undang-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “Setiap orang” adalah terkait dengan subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **NIZAR bin (almarhum) BAIDAWI** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Dasar hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa penambangan dengan izin mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standar; dan/ atau;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Izin;
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38. UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Izin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koperasi, Dasar Hukumnya Pasal 1 ayat 10, Pasal 68 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha yang bebada hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta, dasar hukumnya Pasal 75 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB di belakang PT. PAS Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan Terdakwa sedang melakukan penambangan emas tanpa izin. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nopendri alias Nopen bin Epi, sedangkan keempat orang lainnya melarikan diri. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengoperasikan mesin penyedot pasir. Bahwa saat itu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum berhasil mendapatkan emas namun sudah menghasilkan pasir kalam sebagai bahan baku untuk mendapatkan butiran emas. Bahwa rencana Terdakwa ialah menjual butiran emas melalui sdr. Supi (DPO). Bahwa penambangan emas membutuhkan waktu selama 6 (enam) jam. Bahwa pemilik alat penambangan emas yang digunakan Terdakwa adalah milik sdr. Dimas dan yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan emas juga sdr. Dimas. Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu melakukan penambangan di kokasi tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan spiral dan paralon ke dalam kubangan air kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk menarik pasir dan batu dari kubangan. Adapun keongan adalah alat untuk menarik air, pasir dan batu yang mana pasir dan batu tersebut akan naik dan disaring dengan karpet (asbuk) agar diperoleh pasir yang bercampur dengan butiran-butiran emas. Kemudian pasir yang bercampur butiran-butiran emas tersebut akan dimasukan ke dalam ember yang berisi air raksa guna memisahkan pasir dengan butiran-butiran emas, dan butiran-butiran emas tersebut akan menyatu dan dalam bentuk pentolan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan penambangan yakni kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dari pasir kalam menjadi emas, namun kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang memiliki substansi yakni terkait dengan pelaku tindak pidana, apakah pelaku tersebut yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin Bersama-sama dengan orang lain yakni Saksi Nopendi, sdr. Dimas, dan lainnya maka unsur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka unsur “Setiap orang” menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru, 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning, 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah, 1 (satu) spiral warna biru, 1 (satu) paralon warna putih diameter 6 (enam) cm, 1 (satu) piring pendulang warna hitam, 5 (lima) karpet, 1 (satu) jerigen sisah minyak solar, 1 (satu) potongan kain tipis, 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong, 1 (satu) tali warna putih, 1 (satu) helai baju kaos merek SUPER T warna hitam merah, 1 (satu) celana pendek warna hijau, 1 (satu) topi warna hitam, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIZAR bin (almarhum) BAIDAWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin dompeng merek TIANLI warna biru;
 - 1 (satu) set keong merek CAHAYA MAS warna kuning;
 - 1 (satu) set pompa siput merek NS warna merah;
 - 1 (satu) spiral warna biru;
 - 1 (satu) paralon warna putih diameter 6 (enam) centimeter;
 - 1 (satu) piring pendulang warna hitam;
 - 5 (lima) karpet;
 - 1 (satu) jerigen sisah minyak solar;
 - 1 (satu) potongan kain tipis;
 - 1 (satu) drum plastik yang sudah dipotong;
 - 1 (satu) tali warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek SUPER T warna hitam merah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) topi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)